



## Prinsip Utilitarian(-isme) Jeremy Bentham dan Keterlibatannya terhadap Perkembangan Positivisme Hukum Klasik

Al Rhega Caesar Grestiano Kolang

Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Indonesia

[al.rhega@ui.ac.id](mailto:al.rhega@ui.ac.id)

### INFO ARTIKEL:

#### Riwayat Artikel:

Diterima: 20 Mei 2024

Direvisi: 25 Oktober 2024

Diterima: 14 Desember 2024

#### Kata Kunci:

Jeremy Bentham;  
Positivisme Hukum Klasik;  
Utilitarianisme.

#### Keywords:

Jeremy Bentham;  
Classical Legal Positivism;  
Utilitarianism.

#### Abstrak:

Penelitian ini mencoba untuk menjelaskan pemikiran Jeremy Bentham tentang utilitarianisme sebagai sebuah paham filosofis dalam diskursus ilmu hukum (*jurisprudence*), serta melihat keterlibatannya terhadap perkembangan tradisi dominan dalam ilmu hukum (*jurisprudence*) yakni, positivisme hukum (klasik). Tulisan ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan metode deskriptif-analitis. Sumber-sumber yang digunakan adalah bahan pustaka primer dan sekunder, yang kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mengungkap pemikiran Bentham. Sosok Bentham tumbuh dalam tradisi hukum Anglo-Saxon (*common law*), yang mana pada waktu itu tradisi empirisme cukup kuat berakar di Inggris. Melalui tradisi epistemik yang berkembang sewaktu itu, Bentham melakukan kritik radikal terhadap sistem hukum –*common law*– di Inggris yang dianggapnya cukup menyesatkan masyarakat Inggris. Bentham mencoba melakukan reformasi terhadap ilmu hukum (*jurisprudence*) dan sistem hukum –*common law*– Inggris yang didasarkan oleh paradigma hukum alam (*natural law*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan prinsip utilitarianismnya Bentham berusaha memberikan fondasi yang kokoh terhadap pembentukan hukum yang adil dan dapat menjadi tolok ukur yang pasti bagi sistem hukum Inggris melalui hukum positif. Pemikiran Bentham pun sekaligus menandai kemunculan tradisi positivisme hukum sebagai tradisi dominan dalam ilmu hukum (*jurisprudence*) modern.

#### Abstract:

*This research attempts to explain Jeremy Bentham's thoughts on utilitarianism as a philosophical understanding in the discourse of jurisprudence and seeing his involvement to the development of the dominant tradition in jurisprudence, i.e. (classical) legal positivism. This paper uses a doctrinal legal research method with a conceptual (theoretical) approach. Legal materials will be sourced from normative sources which are relevant to the issue being studied in this research in order to reveal Jeremy Bentham's thoughts. Bentham grew up in the Anglo-Saxon legal tradition (common law), during which time the tradition of empiricism was quite strongly rooted in English. Through the epistemic tradition that developed at that time, Bentham made a radical criticism of the legal system – common law– in England which he considered quite misleading the people in England. Bentham tried to reform jurisprudence and the English common law system which were based on the paradigm of natural law. The results of this study show that based on the principle of utilitarianism, Bentham tried to provide a solid foundation for the establishment of a righteous law and able to provide a certain benchmark for the English legal system through positive law. The thoughts of Bentham also marked the rise of legal positivism as the dominant tradition in modern jurisprudence.*



## Pendahuluan

Doktrin akan tujuan hukum (*The Purpose of Law*) – yang sering didengungkan oleh para yuris khususnya di Indonesia– terdiri dari tiga aspek berupa, keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Tujuan hukum ini sebenarnya dikemukakan oleh Radbruch (Manullang, 2022; Radbruch, 1950) dan dikenal sebagai Radbruch Formula (Bix, 2011). Akan tetapi hal yang menarik dari tujuan hukum terletak pada aspek ‘kemanfaatan’. Kemanfaatan sebagai tujuan hukum sendiri pernah dipertanyakan secara kritis oleh Marzuki. Ia menegaskan jikalau di berbagai literatur Belanda, Inggris, Perancis maupun Jerman, tidak pernah menunjuk kemanfaatan sebagai sebagai tujuan hukum, melainkan menunjuk paling banyak pada keadilan serta kepastian hukum. Dengan merujuk langsung pada Apeldoorn (Apeldoorn, 1993), Marzuki menyatakan tujuan hukum itu adalah ‘damai sejahtera’ yang diterjemahkan dari bahasa Belanda *vrede* atau *peace* dalam bahasa Inggris yang bukan pula diartikan sebagai tertib ataupun ketertiban. Disebutkan lebih lanjut olehnya, jikalau kemanfaatan merupakan suatu aliran filsafat ‘yang bukan’ pokok bahasan dari dogmatika hukum (Marzuki, 2008).

Tetapi, terdapat ulasan singkat dari Radbruch mengenai *Anglo-American Law Tradition*. Dalam tulisannya itu, Radbruch juga melakukan kritik terhadap perkembangan Ilmu Hukum (*Jurisprudence*) dalam tradisi *Anglo-American*. Tentunya ini menandakan bahwa terdapat pembacaan utilitarianisme oleh Radbruch, khususnya pada Bentham dan Austin. Akan tetapi ini tidak meyakinkan apakah kemanfaatan dalam tujuan hukum Radbruch dapat ditafsirkan sama dengan utilitarianisme dari Bentham sebagaimana terdapat dalam Radbruch Formula (Radbruch, 1936). Hal menarik dalam Radbruch Formula yang berkaitan dengan kemanfaatan diasalkan dari bahasa Jerman, yakni *Zweckmäßigkeit* yang jika diterjemahkan dalam bahasa Inggris maka dipadankan dengan kata *Expedience*. Dan apabila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia akan menjadi ‘Kelayakan’ dan bukan ‘Kemanfaatan’.

Kemanfaatan sebagai tujuan hukum merupakan produk dari apa yang dikenal dengan utilitarianisme (Pratiwi et al., 2022) melalui semboyan “*The greatest happiness for the greatest number*”. Utilitarianisme berasal serta berkembang di UK (*United Kingdom*) pada paruh kedua abad 18 –meskipun akarnya telah muncul pada awal abad 18 melalui Smith dan Hume– dan mencapai bentuk aktualnya di tangan Jeremy Bentham melalui penerbitan bukunya berjudul ‘*An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*’ (Bentham, 2000) pada tahun 1789 (K. Bertens, 2013).

Pada kajian etika atau filsafat moral, utilitarianisme dipandang sebagai salah satu teori etika normatif. Etika normatif merupakan suatu teori etika yang memiliki daya mengharuskan atau perintah (preskriptif/penilaian) untuk melukiskan pandangan yang benar atas suatu tingkah laku dari anggapan moral tertentu (K. Bertens, 2013). Teori-teori dalam etika normatif setidaknya terdiri dari: konsekuensialisme atau teleologisme, etika deontologis, dan etika kebajikan atau *virtue*. Konsekuensialisme atau teleologisme sebagai sistem etika menekankan penilaian tindakan moral dari aspek akibat suatu tindakan atau hasil dari tindakan tersebut. Secara umum etika utilitarianisme memiliki prinsip untuk bertindak dalam pencapaian kebahagiaan pada orang yang banyak, atau dengan kata lain memaksimalkan kebahagiaan untuk orang sebanyak mungkin (Mastin, 2009).

Melalui hal sebagaimana telah disebutkan di atas, maka perlu untuk dilakukan kajian perihal kemanfaatan sebagaimana dicetuskan oleh utilitarianisme sebagai suatu prinsip etika dan juga keterlibatannya dalam ilmu hukum (*jurisprudence*), khususnya sebagai pemicu akan perkembangan positivisme hukum –klasik–. Atas dasar itu pertanyaan penelitian dalam tulisan ini adalah, bagaimanakah pemikiran dari Jeremy Bentham tentang utilitarianisme sebagai suatu prinsip etika? Dan bagaimanakah keterlibatan utilitarianisme dari Jeremy Bentham terhadap perkembangan ilmu/teori hukum (*jurisprudence/legal theory*), khususnya pada tradisi positivisme hukum klasik?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum doktrinal –atau *normative legal research*– (Hoecke, 2011) dengan pendekatan konseptual (Marzuki, 2017). Bahan hukum akan diasalkan dari sumber-sumber normatif yang terdiri atas buku-buku hukum yang berisi doktrin-doktrin dan teori-teori hukum, jurnal-jurnal hukum, dan hasil-hasil penelitian hukum lainnya yang terdiri atas karya-karya ilmiah hukum yang relevan dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini (Hoecke, 2011; Marzuki, 2017), yakni untuk menjeleskan pemikiran Jeremy Bentham.

Struktur dari penelitian ini terdiri dari tiga bagian. Bagian pertama adalah pendahuluan yang mengungkapkan latar belakang, rumusan masalah, metode penelitian, sumber dan bahan kepustakaan yang digunakan, serta tujuan penulisan. Bagian kedua merupakan bagian yang akan membahas pemikiran dari Jeremy Bentham dan sekaligus menjawab pertanyaan penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya. Terakhir, bagian ketiga adalah kesimpulan dan berisi hasil dari penelitian ini. Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui basis filosofis dari utilitarianisme yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham, dan menganalisis keterlibatan pemikiran Bentham terhadap perkembangan positivisme hukum klasik.

## **Pembahasan**

### **Riwayat Singkat Jeremy Bentham**

Jeremy Bentham merupakan anak tertua dari seorang pengacara dan penjual properti yang makmur. Ia lahir di London (Inggris) tahun 1748. Lima saudara dan saudarinya meninggal dunia ketika masih kecil, sementara ibunya meninggal dunia ketika ia berusia 11 tahun. Sebagai anak yang cemerlang, Bentham masuk *Queen's College*, Oxford pada usia 12 tahun, dan memperoleh gelar BA pada tahun 1763. Ayahnya menginginkan Bentham untuk menjadi pengacara, dan Bentham pun masuk *Lincoln's Inn*, akan tetapi ia kembali lagi ke Oxford untuk mengikuti sejumlah ceramah tentang hukum yang diberikan oleh Sir William Blackstone. Bentham menuturkan bahwa sambil menyimak 'seketika itu juga ia menengarai kekeliruan Blackstone terkait hak-hak natural (*natural rights*)'. Bentham yakin bahwa adalah mustahil terdapat landasan bagi teori 'hak-hak natural' yang pada kenyataannya hanyalah 'bualan retorik hampa dan gembar-gembor kosong'. Bentham memperoleh gelar MA di tahun 1776 dan kembali lagi ke London, tetapi cukup terkejut ketika mendapati bahwa banyak profesi hukum yang tidak profesional dan akhirnya ia memutskan untuk tidak melanjutkan karir menjadi pengacara (Wayne Morrison, 2016).

Meskipun Bentham pada dasarnya seorang reformis sosial dan politik dia juga ingin menjaga masyarakat Britania/Inggris dari kerusakan akibat semangat revolusi seperti yang telah terjadi di Perancis dengan konsekuensi yang sangat dramatis. Buku pertamanya yang berjudul *Fragment on Government* (1776) menyerang Blackstone, dan memberikan pandangan menentang *American Declaration of Independence*, yang juga

muncul saat itu. Bentham mengemukakan argumentasi bahwa dokumen tersebut adalah tumpukan kata-kata kusut yang tidak masuk akal tempat di mana para penyusunnya mengasumsikan adanya 'hak-hak natural' (*natural rights*) manusia yang ingin mereka buktikan. Buku *The Fragment* karya Bentham awalnya mendapatkan sambutan baik dikarenakan orang mengira bahwa penulisnya merupakan seorang ahli hukum terkenal. Akan tetapi setelah orang mengetahui bahwa penulisnya adalah seorang pemuda dan kurang berpengalaman maka karya Bentham itupun ditinggalkan bahkan diabaikan. Kesadaran tentang pengabaian karyanya oleh golongan elit Britania/Inggris itu pada akhirnya nanti akan sangat membekas pada dirinya. Proyek Praktis seumur hidupnya adalah membangun sejumlah penjara baru berdasarkan sebuah desain yang cukup revolusioner (Panoptikon) yang dipikirkannya akan membuat dirinya menjadi kaya dan sekaligus menghasilkan dukungan kelembagaan bagi masyarakat baru. Diantara tulisannya yang belakangan adalah *A Defence of Usury* (1787), karyanya yang sangat terkenal adalah *Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (1789) –dan akan menjadi bahan utama dalam mengkaji pemikirannya di tulisan ini–, *A Plea for The Constitution* (1803), dan *Cathechism of Parliamentary Reform* (1809). Bentham adalah sosok publik yang berpengaruh di zamannya, bersama dengan koleganya ia mendirikan Universitas London. Bentham menghembuskan nafas terakhirnya pada tahun 1832 di usia 84 Tahun (Wayne Morrison, 2016).

### **Prinsip Utilitas (Utilitarianisme) Jeremy Bentham**

Bentham merupakan filsuf merangkap yuris yang cukup penting –tentunya bersama dengan Austin– dalam sejarah positivisme hukum klasik –Inggris–. Melalui bukunya '*An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*', Bentham meletakkan dasar-dasar pemikirannya (Ratnapala, 2009). Bentham –dengan semangat reformasinya terhadap Inggris pada waktu itu– mendapati kemajuan hanya dapat dicapai dengan menggunakan cara berfikir empiris ketimbang berfikir secara hipotetis (asumtif-spekulatif). Pendahulunya, yakni Hume dan Smith telah menggaungkan ide-ide tentang kepentingan diri (*self interest*), simpati, dan sejarah alam sebagai titik tolak agar dapat menerangkan sebab-musabab akan perubahan hukum (*law*), opini moral (moral opinion), dan pemerintah (*government*) baik secara deskriptif maupun preskriptif. Mereka mengajak untuk melakukan pembacaan melalui apa yang berada dibalik permukaan hubungan interaksi manusia –berupa motif– dan jalinan hubungannya berdasarkan realitas kemestian kepentingan, industri, dan individualisme. Kesemua itu ditujukan untuk suatu pernyataan tunggal, yakni inti kemajuan sosial dari ummat manusia adalah pencarian keadilan. Lantas dimanakah keadilan itu bisa ditemukan? Bentham pun menjawab itu dengan solusi, yakni dapat ditemukan dalam –prinsip– utilitas (kemanfaatan) atau utilitarianisme (Morrison, 2016).

Dalam utilitarianismenya, Bentham berupaya untuk menemukan ilmu yang objektif tentang suatu masyarakat dan politik yang terhindar dari

subjektivitas –pribadi– manusia dengan harapan agar takdir kita terbebas dari kesemau-mauan agama dan kejadian sejarah (Morrison, 2016). Bentham merupakan penganut empirisme (secara epistemologis) dan realisme (secara ontologis). Epistemologi Bentham dimulai dengan aksioma empirisme yang sudah tidak asing lagi, yaitu bahwa semua pengetahuan bersumber pada pengalaman manusia. Menurutnya, “Pengalaman adalah fondasi dari semua pengetahuan kita, dari semua penalaran kita, satu-satunya panduan perilaku kita”. Dan, pengalaman manusia, pada akhirnya, adalah pengalaman indera: “Indera adalah fondasi dari mana semua gagasan muncul”. Objek-objek yang dapat dipersepsikan menghadirkan diri mereka sendiri pada indera kita; menerima sebuah impresi, kita mempersepsikan objek tersebut. Sedangkan ontologi yang ia anut berbasis fisik yang sepenuhnya independen dari pikiran, meskipun akses kita pada realitas fisik tersebut hanya melalui impresi-impresi yang bergantung pada pikiran yang dibentuk menjadi ide-ide dan pemikiran-pemikiran. Entitas-entitas yang nyata menghadirkan diri mereka sendiri pada indera manusia; produk inderawi dari perjumpaan tersebut kemudian menjadi sasaran dari analisis dan rekonstruksi-materi dibedakan dari bentuk dan figur, kualitas-kualitas dicatat dan dibedakan, tubuh dibedakan dari gerakannya, dan lain-lain (Postema, 2019b). Berbekal itu, ia membangun prinsip utilitasnya dengan menyatukan psikologi, etika, dan ilmu hukum (*jurisprudence*) sebagai pijakan analisis yang tidak terpisahkan satu sama lain (Wacks, 2006, p. 20). Berdasarkan konstruksi demikian, ia sampai pada tesis awal yang mendasari prinsip utilitasnya, yakni:

*“Nature has placed mankind under the governance of two sovereign masters, pain and pleasure. It is for them alone to point out what we ought to do, as well as to determine what we shall do.”* (Bentham, 2000)

“Alam telah menempatkan manusia di bawah pemerintahan dua penguasa yang berdaulat, yaitu kesakitan dan kesenangan. Mereka sendirilah yang menunjukkan apa yang harus kita lakukan, serta menentukan apa yang harus kita lakukan.” (Terjemahan bebas oleh penulis)

Baginya ini merupakan suatu fakta empirik dari realitas psikologis yang tidak terbantahkan di mana semua manusia tunduk akan hal tersebut. Penting untuk dicatat, bahwa kesenangan (*pleasure*) adalah konsep psikologis dasar dalam leksikon filosofis Inggris pada zaman Bentham. Tidaklah mengherankan jika ia mengaitkan pengalaman subjektif, kenikmatan dan penderitaan, dengan konsep kenikmatan dan rasa sakit yang sudah dikenalnya. Dengan begitu, kesakitan (*pain*) dan kesenangan (*pleasure*) merupakan sensasi (*sensation*) yang dapat dimengerti dan dirasakan secara gamblang serta sederhana dimana setiap manusia memiliki itu (Postema, 2019b). Bentham melanjutkan:

*“By the principle of utility is meant that principle which approves or disapproves of every action whatsoever according to the tendency it appears to have to augment or diminish the happiness of the party whose interest is in question: or, what is the same thing in other words to promote or to oppose that happiness. I say of every action whatsoever, and therefore not only of*

*every action of a private individual, but of every measure of government.*” (Bentham, 2000, p. 14)

“Yang dimaksud dengan prinsip utilitas adalah prinsip yang menyetujui atau tidak menyetujui setiap tindakan apa pun sesuai dengan kecenderungannya untuk menambah atau mengurangi kebahagiaan pihak yang kepentingannya dipertanyakan: atau, dengan kata lain, mempromosikan atau menentang kebahagiaan tersebut. Saya mengatakan setiap tindakan apa pun, dan oleh karena itu tidak hanya setiap tindakan individu, tetapi juga setiap tindakan pemerintah.” (Terjemahan bebas oleh penulis)

Utilitas atau kemanfaatan (*utility*) sebagai suatu prinsip, dimaksudkan olehnya sebagai aksioma normatif yang mendasar dalam proyek filsafat moral, politik dan hukum. Prinsip utilitas berkuasa secara penuh sebagai penengah tunggal dari setiap perselisihan, serta juga sebagai pemandu dalam mengarahkan segalanya. Prinsip ini baginya berfungsi sebagai standar evaluatif (*evaluative principle*) kebenaran terhadap segala tindakan individu, penguasa atau pemerintah, pembentukan hukum (undang-undang), serta kebijakan pemerintah dalam segala tindak-tanduk pemerintahan, dan juga sebagai standar pengambilan keputusan (*decision principle*) dalam memandu pertimbangan dan/atau keputusan semua agen moral, pejabat, penguasa, serta individu awam (Postema, 2019b).

Sebagai prinsip umum (*prinsipium generallissimum*), utilitas (kemanfaatan) bagi Bentham merupakan satu-satunya ukuran paling utama dari benar atau salahnya penilaian moral. Penggunaan 'utilitas' oleh Bentham berbeda dengan penggunaan saat ini dalam teori ekonomi, dan dalam filsafat moral maupun politik yang dipengaruhi olehnya. Teori ekonomi mengidentifikasikan utilitas dengan kebaikan seseorang yang diukur dari preferensinya yang terungkap dalam pilihan atau perilakunya. Bentham tidak pernah menganggap utilitas sebagai kepemilikan seseorang, atau kualitas pengalamannya; sebaliknya, ia melihatnya sebagai sifat tindakan, hukum, praktik, atau institusi, yaitu kecenderungan mereka untuk menghasilkan kebaikan atau manfaat (Postema, 2019b). Pemahamannya akan moralitas lahir dari tiga intuisi atau wawasan mendasar (pra-anggapan) berupa, pertama, konsern fundamental dari moral adalah kebaikan atau kesejahteraan individu manusia, kedua, kesejahteraan individu harus dipahami dalam kaitannya dengan seberapa baik atau buruk kehidupan seseorang (kesejahteraan adalah masalah kebaikan individu), dan ketiga, kebaikan seseorang harus dinilai dari dalam-subjektif- (kehidupan seseorang dinilai sejauh ia merasa hidupnya puas atau mengecewakan) (Sumner, 1992; Postema, 2019b).

Meskipun ia tidak memberikan sistematisasi dalam pertanyaan-pertanyaan meta-etika tetapi dapat dipahami pandangannya secara mendasar tentang moral yang seharusnya, yang benar dan/atau salahnya harus selalu sejalan dengan utilitas (*utility*/kemanfaatan) dan kebaikan (*good*), dan pada akhirnya akan selalu dikaitkan dengan kesenangan (*pleasure*) dan kesakitan (*pain*). Bagi dirinya, penilaian akan moralitas berupa ekspresi persetujuan atau ketidaksetujuan terhadap tindakan,

pengaturan, hukum atau lembaga, wajib untuk didasarkan oleh fakta – empirik– yang nyata. Dengan kata lain suatu penilaian moral haruslah terlepas dari subjektivitas individu (sang penilai), mereka –para individu– harus dipandu oleh suatu fakta yang objektif berupa persetujuan setiap individu. Atas dasar itu dapat disebutkan kalau ia mengeluarkan penilaian subjektif (sentimen pribadi) akan suatu tindakan yang bermoral, dan meletakkannya menjadi milik umum, yakni publik (setiap individu). Melalui gagasan ini pula maka ia dapat menarik keterhubungan antara penilaian moralitas dengan prinsip utilitas, dimana setiap orang berdasar fakta psikologis ingin mencari kesenangan, dan kesenangan itu pula dapat dipilih secara bersama-sama dengan jalan mementingkan kebahagiaan yang paling banyak bagi setiap individu (Postema, 2019b).

Dalam pemikiran Bentham kesenangan (*pleasure*) dan kesakitan (*pain*) adalah struktur nilai paling terdasar dari setiap individu (Ernst, 2023). Bertolak dari hal tersebut, ia berupaya membentuk tujuan moralitasnya, yakni penciptaan kesejahteraan komunitas bersama secara keseluruhan. Inilah moralitas utilitarian yang dibangun oleh Bentham. Lantas dengan cara apa mengukur, menimbang, serta menghubungkan setiap nilai subjektif masing-masing individu dalam hal menghasilkan penilaian berdimensi objektif terhadap setiap rancangan undang-undang, undang-undang, ataupun lembaga? (Postema, 2019b) Bentham mengajukan suatu cara dengan apa yang ia sebut pengukuran kesenangan (*pleasure*) atau kesakitan (*pain*) (Bentham, 2000) yang juga dikenal sebagai *felicific calculus* (perhitungan kesenangan). Pengukuran terhadap kesenangan (*pleasure*) atau kesakitan (*pain*) digunakan untuk menjadi mesin pertimbangan etis yang mumpuni dalam menghasilkan penilaian akan ketentuan moral yang tepat, pasti, serta dapat dijustifikasi secara publik terhadap setiap peristiwa moral, baik secara pribadi maupun publik (Postema, 2019b). Meskipun nilai-nilai satu individu dengan yang lainnya berbeda, tetapi bagi Bentham setiap individu dan legislator sedapat mungkin menghindari kesakitan (*pain*) dan sedapat mungkin mencapai kesenangan (*pleasure*) (Bentham, 2000, p. 31; Wayne Morrison, 2016).

Pengukuran kesenangan (*pleasure*) atau kesakitan (*pain*) semata-mata diterapkan secara kuantitatif, dikarenakan bagi Bentham kualitas akan kesenangan (*pleasure*) sama saja, sehingga satu-satunya aspek yang membedakannya adalah kuantitasnya (jumlah) (Bertens, 2013). Nilai suatu tindakan itu –kesenangan (*pleasure*) atau kesakitan (*pain*)– ditentukan melalui skema matematis –berupa kalkulasi atas jumlahnya– dengan indikator yang ia tetapkan seperti, (1) Intensitas/kesangatan (*intensity*), (2) durasi/janga waktu (*duration*), (3) kepastian atau ketidakpastiannya (*certainty or uncertainty*), (4) kedekatan atau kejauhannya (*propinquity or remoteness*). Apabila kita ingin mempertimbangkan kesenangan (*pleasure*) bukan hanya secara pribadi tetapi juga konsekuensi yang ditimbulkannya, maka keadaan lain pun akan diperhitungkan seperti, (5) kesuburan sebuah kenikmatan, atau peluangnya untuk diikuti oleh lebih banyak sensasi yang sama, yaitu, oleh lebih banyak kenikmatan (*a pleasure's fecundity, or its chances of being followed by more of the same sensations, that is, by more*

*pleasure*), dan (6) kemurniannya, atau kemungkinan bahwa kesenangan itu tidak akan diikuti oleh kesenangan melainkan oleh kesusahan (*its purity, or the chances that pleasure will not be followed by pleasure but by pain.*), sedangkan yang ke (7) jangkauannya, yakni jumlah orang yang terkena dampaknya, atau –dengan kata lain– yang terkena dampaknya (*Its extent; that is, the number of persons to whom it extends; or (in other words) who are affected by it.*) (Morrison, 2016).

Hasil dari penilaian ini pada akhirnya dikumpulkan untuk menentukan intensitas kebahagiaan (*happines*) masyarakat secara keseluruhan dan/atau semua pihak yang terdampak akan suatu tindakan tersebut. Kesejahteraan akan suatu masyarakat pada akhirnya akan dimodelkan sebagai fungsi kesejahteraan yang dihitung dari masing-masing anggotanya (Postema, 2019b). Melalui itu utilitarianisme sebagai prinsip moral diharapkan dapat mencapai *The greatest happines for the greatest number*.

### **Keterlibatan Utilitarian(-isme) Jeremy Bentham terhadap perkembangan Positivisme Hukum Klasik**

Positivisme hukum berkembang serta menjadi aliran pemikiran yang mandiri sejak abad 19. Istilah ‘positivisme’ yang terdapat dalam positivisme hukum ini memiliki hubungan erat dengan model pemikiran positivis(-me) yang berkembang di abad 17, yakni sebuah paham epistemologis yang mengutamakan pengamatan indrawi. Meski demikian, positivisme hukum tentunya lebih dari sekedar pengamatan indrawi (Bello, 2012). Bahkan, terdapat berbagai macam-macam model atau varian dari gagasan positivisme hukum yang muncul pada sekat geografis tertentu (Inggris, Jerman, Italia, Perancis) dan berkembang sampai era modern (Spaak & Mindus, 2021). Secara sederhana positivisme hukum dimaknai sebagai, suatu pandangan terhadap hukum yang memandang validitas dari setiap hukum hanya semata-mata dapat dilacak berdasarkan sumber yang dapat diverifikasi secara objektif (nyata/empirik). Para yuris dalam aliran ini menolak segala bentuk hukum yang telah ada (*exist*) dengan sendirinya – seperti hukum alam (*natural law*)– yang terlepas dari penciptaan manusia. Bentham dan Austin adalah yuris yang termasuk dalam aliran ini, bahkan Bentham pun disebut sebagai perintis awal tradisi positivisme hukum Inggris (*common law*), meskipun ada juga yang menyebutkan Hobbes adalah sosok peletak batu bertama tradisi positivisme hukum di Inggris (*common law*) (Spaak & Mindus, 2021).

Pemikiran Bentham dalam cakrawala positivisme hukum adalah konsekuensi logis dari basis ontologis dan epistemis yang ia anut. Baginya, dunia pengalaman manusia, dunia entitas fiktif, dikonstruksi oleh pikiran yang aktif, yang berakar pada dunia material yang ada secara independen, tetapi konstruksi tersebut tidak diarahkan oleh prinsip-prinsip atau kategori-kategori apriori, seperti yang dikatakan Kant, tetapi oleh kepentingan manusia. Dasar-dasar filosofis Bentham jelas bersifat empiris, tetapi tidak fenomenalis; sebaliknya, mereka adalah produk dari kombinasi yang tidak biasa antara elemen empiris, realis, dan quasi-pragmatis: kita

memiliki akses indrawi ke dunia luar, tetapi struktur realitas seperti yang kita ketahui adalah artifisial, produk dari pikiran manusia yang aktif. Pengalaman manusia, sebagaimana yang diatur oleh pikiran aktif yang diaktifkan oleh bahasa kita, berlabuh pada dasar fisik yang memunculkannya-dasar fisik menyediakan input untuk pengaturan pengalaman manusia-tetapi dunia pengalaman manusia tidak mencerminkan atau memetakan struktur dasar fisik tersebut. Hal ini tidak dapat dilakukan tanpa mengosongkan pengalaman dari semua tekstur manusia yang kaya dan kompleks. Basis fisik, bagaimanapun juga, hanyalah materi yang bergerak sesaat, dalam pandangan Bentham, dan dunia pengalaman manusia diisi dengan warna dan suara, kualitas dan hubungan, apel dan pohon, kepentingan dan tujuan, hubungan dan komunitas, kewajiban dan hak, dan hal-hal lain yang tak terhitung jumlahnya-atau lebih tepatnya elemen-elemen pengalaman yang tak terhitung yang tidak dapat kita pikirkan sebagai benda (Postema, 2019b).

Melalui itu, Analisis hukumnya berangkat dari pendekatan apa yang disebutnya sebagai teori fiktif (*Theory of Fictions*), di mana terminologi ini dalam dunia modern akan dikenal sebagai model semantika bahasa (Dias, 1994). Teori fiktifnya –dalam model semantika bahasa– bertumpu pada apa yang ia sebut sebagai entitas. Entitas-entitas tersebut ia bagi menjadi entitas nyata dan entitas fiktif. Entitas nyata merujuk pada objek nyata (contohnya apel) yang dapat ditunjukkan oleh seorang pembicara kepada pembicara lainnya. Adapun entitas fiktif tidak merujuk pada objek apapun yang memiliki eksistensi secara fisik (contohnya kata ‘kewajiban’ atau ‘hak’). Bagi Bentham entitas fiktif ini paling berbahaya ketika pembicara meminjakan realitas yang tidak mereka miliki untuk tujuan mempromosikan kepentingan yang jahat/buruk. Jika saja entitas fiktif dapat menimbulkan ambiguitas dalam wacana, entitas fiktif tetap penting bagi manusia untuk dapat berkomunikasi. Agar dapat menghindari ambiguitas, ia menyarankan agar entitas fiktif didefinisikan melalui suatu parafrase yang merujuk pada entitas nyata, yang tertanam dalam sensasi kenikmatan (*pleasure*) dan kesakitan (*pain*) (Ernst, 2023).

Bertolak dari gagasan yang telah disampaikan di atas tentunya membuat Bentham begitu kritis terhadap sistem hukum Inggris (*common law*) (Postema, 2019a), yang ditopang dan dijustifikasi melalui teori hak kodrati –hukum alam– (*natural law*) sebagaimana dicetuskan oleh Sir William Blackstone (Lewis, 1968). Hukum alam mendapat pengakuan di Inggris pada abad ke-18 dalam buku ‘*Commentaries on the Laws of England karya Sir William Blackstone*’. Blackstone (1723-1780) memulai karya besarnya ini dengan menyatakan bahwa hukum Inggris mendapatkan otoritasnya dari hukum alam. Namun, meskipun ia menyebut sumber ilahi ini sebagai sumber hukum positif, dan bahkan menganggapnya mampu membatalkan hukum yang diberlakukan yang bertentangan dengan hukum alam, penjelasannya mengenai hukum sebenarnya tidak didasarkan pada teori hukum alam. Namun demikian, upaya Blackstone untuk membalut hukum positif dengan legitimasi yang berasal dari hukum alam

mengundang kemarahan Bentham yang menggambarkan hukum alam sebagai, 'karya khayalan belaka' (*'a mere work of the fancy'*) (Wacks, 2006).

Tema sentral dari seluruh proyek ilmu hukum (*jurisprudence*) Bentham adalah konflik antara tuntutan stabilitas dan kepastian hukum di satu sisi, serta kebutuhan akan fleksibilitas dalam pengambilan keputusan di sisi lain. Dengan sangat menyadari akan kegunaan serta keharusan dari aturan-aturan umum yang relatif stabil dalam perilaku sosial yang dinamis, Bentham menganggap prinsip utilitas/kemanfaatan (*utility*) sebagai satu-satunya prinsip keputusan rasional yang berdaulat. Berdasarkan hal itu, ia berupaya mencari cara untuk membatasi pengambilan keputusan para hakim (*judge decision making*) sembari memberikan ruang bagi mereka untuk merespons tuntutan utilitas yang selalu berubah-ubah dalam kasus-kasus tertentu (Postema, 2019b).

Untuk memahami lebih jauh proyek ilmu hukum (*jurisprudence*) yang dibangun oleh Bentham, tentulah harus memahami sistem hukum Inggris (*common law*) yang ia kritik itu. Dan memahami *common law* juga berarti memahami sejarah perkembangannya beserta teori, doktrin, dan justifikasi yang menopangnya termasuk justifikasi terhadap teori hak kodrati – hukum alam– (*natural law*) yang menjadi dasar dalam *common law system* di periode tertentu. Tradisi *common law* yang berlaku terutama di Inggris (dan sebagian besar UK) memandang bahwa hukum didasarkan pada kebiasaan umum yang kuno (*common and immemorial custom*). *Common law* didefinisikan sebagai, sebuah kumpulan prinsip-prinsip dan adat istiadat tidak tertulis yang kuno (*ancient*) yang dicatat dalam ingatan masyarakat. Ia berupa kumpulan dari praktik, sikap, konsepsi, serta pola pikir yang diderivasi berdasarkan tradisi (kebiasaan), penggunaan, serta pengalaman (*experience*) (Hale, 1971). Dan bahwa untuk menunjukkan keberlakuan suatu aturan tertentu sebagai *common law* adalah dengan melihat bagaimana hal tersebut sering muncul dalam standar argumen-argumen hukum. Dengan kata lain kebiasaan dalam penggunaannya pada pengalaman praktik adalah hakikat dari hukum menurut *common law system* (Postema, 2019a).

*Common law system* dibangun berdasarkan dua tumpuan fundamental, pertama adalah sejarah, dan kedua adalah akal (*reason*). Dari tumpuan sejarah *common law* lahir dalam praktik alamiah dari peradilan. Sedangkan akal (*reason*) lahir berdasarkan penalaran para *lawyers* yang melakukan praktik. Kedua hal tersebut adalah monopoli dari para yuris (*lawyers*) *common law* (Ernst, 2014). Dalam *common law system*, lembaga peradilan adalah 'pemeran utama' dalam dunia hukum sebagaimana dipahami oleh teori *common law*. Peradilan memerankan dirinya seperti 'peramal yang hidup' (*living oracle*) dari hukum. Ia tidak menciptakan hukum, melainkan sebagai saksi atasnya (*Judex est lex loquens*). Tugas dari hakim bukan sebagai pembentuk hukum, melainkan menjelaskan dan menyatakan hukum di depan umum (sebagai *jus dicare* dan bukan *jus dare*). Pendapat dari para hakim akan selalu berupa uraian akan pernyataan dari suatu hukum dan karenanya ia bukanlah hukum, melainkan 'bukti utama dan paling otoritatif' tentang kebiasaan (*custom*)

yang akan menjadi bagian dari *common law*. Dengan demikian, dalam teori *common law* yang klasik pun perlu dibedakan secara tegas antara hukum dan berbagai perumusan dari aturan-aturan (*the law and the formulation of its rules*) (Postema, 2019a). Perumusan dari aturan-aturan (*the formulation of its rules*) dalam *common law* haruslah dipahami bahwa ia serupa/mirip dengan struktur aturan tata bahasa dan diupayakan untuk disistematisasi agar dapat menjadi panduan dalam menjalan praktik yang benar. Akan tetapi perumusan dari aturan-aturan tersebut secara inheren dapat dilakukan suatu koreksi, sehingga terdapat kemungkinan akan modifikasi rumusan aturan sesuai dengan apa yang peradilan atau hakim anggap berubah (Simpson, 1973).

Hal tersebut memiliki dua implikasi penting terhadap teori dan praktik *common law*, yang pertama, *common law* adalah suatu bentuk pemikiran dan praktik hukum yang menolak penyeragaman terhadap suatu sistem terstruktur, dan kedua, *common law* memiliki tingkat fleksibilitas yang tinggi pada praktik peradilan (Postema, 2019a, p. 10). Menurut Blackstone, para hakim yang membuat keputusan (*judge decision making*) tidaklah menurut sentimen pribadinya, melainkan menurut hukum dan kebiasaan yang dikenal di negara tersebut. *Common law system* memang memberikan penekanan pada doktrin preseden (*stare decisis*), yaitu aturan bahwa suatu keputusan hakim dalam kasus-kasus baru harus konsisten dengan resolusi mereka atas kontroversi serupa sebelumnya. Akan tetapi, artikulasi Blackstone tentang kepatuhan terhadap preseden hampir tidak bersifat pasti atau mekanis. Sebaliknya, ia berpendapat bahwa putusan-putusan sebelumnya harus diikuti hanya 'kecuali jika sangat tidak masuk akal atau tidak adil. Inilah salah satu inkonsistensi dari bangunan pemikiran Blackstone tentang *common law* yang menjadi sasaran kritik Bentham (Allen, 2023).

Bentham menganggap *common law* sebagai tulisan tanpa pengarang, komposisi yang fiktif, dan imajiner belaka. Semua hukum yang tidak dikodifikasi dalam pembentukan hukum di Inggris (*common law*) baginya tidak layak untuk disebut hukum. Ia melihat setidaknya dua bahaya yang timbul dari tradisi *common law system*, pertama, membenaran putusan hakim dijauhkan dari pertimbangan publik –yang berakibat pada–, kedua, membuka lebar-lebar pintu korupsi dan manipulasi (Bello, 2012; Wacks, 2012). Bentham ingin melakukan suatu reformasi hukum di Inggris dan bahkan berniat untuk meninggalkan *common law* sepenuhnya. Dia yakin bahwa sistem hukum yang mendapatkan aturannya secara eksklusif dari perintah otoritas berdaulat, jika diukur dengan tolok ukur utilitas publik, lebih unggul daripada sistem *common law*. Yang pertama menghasilkan hukum yang jelas, otoritatif, dan pasti, sedangkan yang kedua menghasilkan banyak preseden yang tidak praktis dan tidak logis yang melayani kepentingan para pengacara (*lawyers*), bukan kepentingan publik. Bentham mengusulkan kodifikasi semua hukum (Suri Ratnapala, 2009). Dengan gagasan seperti itu Bentham mendefinisikan hukum sebagai:

“A law may be defined as an assemblage of signs declarative of a volition conceived or adopted by the sovereign in a state, concerning the

*conduct to be observed in a certain case by a certain person or class of persons, who in the case in question are or are supposed to be subject to his power: such volition trusting for its accomplishment to the expectation of certain events which it is intended such declaration should upon occasion be a means of bringing to pass, and the prospect of which it is intended should act as a motive upon those whose conduct is in question.”* (Bentham, 1970).

“Hukum dapat didefinisikan sebagai kumpulan tanda-tanda yang menyatakan kehendak yang dikandung atau diadopsi oleh penguasa dalam suatu negara, mengenai perilaku yang harus diamati dalam kasus tertentu oleh orang atau kelompok orang tertentu, yang dalam kasus tersebut adalah atau seharusnya tunduk pada kekuasaannya: kehendak seperti itu mempercayai pencapaiannya pada harapan akan peristiwa tertentu yang dimaksudkan oleh pernyataan tersebut pada saat tertentu harus menjadi alat untuk mewujudkannya, dan prospek yang dimaksudkan harus bertindak sebagai motif bagi mereka yang perilakunya dipertanyakan”. (Terjemahan bebas oleh penulis)

Unsur-unsur penting dari definisinya dapat diuraikan sebagai berikut, (1) hukum adalah produk pemegang kedaulatan, (2) produk tersebut diberitahukan kepada warga negara dan para pejabat negara, (3) hukum menetapkan langkah tindakan atau menuntut pencegahan tindakan tertentu, dan (4) ia mengandalkan sanksi (Morrison, 2016). Definisi hukum ini membuat Bentham mengakui hukum sebagai hukum ketika ia semata-mata dibentuk oleh manusia, yakni parlemen Inggris. Gagasan ini tentunya sejalan dengan tesis pertama dari positivisme hukum, yakni hukum adalah hukum positif (hukum yang diciptakan oleh manusia). Perihal tesis kedua hukum positif yang memisahkan secara tajam antara hukum dan moralitas sebagai indikator positivisme hukum mungkin terdapat keambiguan dalam teori hukum (*jurisprudence*) Bentham. Hal ini dikarenakan Bentham masih memungkinkan dievaluasinya hukum positif berdasarkan prinsip utilitasnya (*utility*) sebagai prinsip moralitas utilitarianismenya. Meskipun terlihat terdapat ambiguitas dalam teori hukumnya (*jurisprudence*), Bentham telah menumbuhkan sikap kritis terhadap hukum alam (*natural law*) di negara yang menganut *common law system*, terkhusus di Inggris.

## **KESIMPULAN**

Jeremy Bentham membangun pemikirannya secara bertahap dan akhirnya mengukuhkan dirinya sebagai seorang filsuf, yuris, dan saintis. Dengan semangat pencerahan akan ilmu pengetahuan, Bentham berupaya mencari landasan objektif akan kemajuan umat manusia dan itu ia temukan dalam utilitarianismenya. Gagasan utilitarian ia anggap sebagai bintang pemandu dalam segala aspek interaksi sosial dan juga hukum. Basis objektif dari hukum pun ia temukan dari realitas pengalaman dan bukan realitas kodrati. Melalui itu juga ia mengkritik sistem hukum Inggris (*common law*) dikarenakan tidak memiliki dasar yang kokoh dan bersifat imajiner –berupa *natural law*–. Utilitarianisme ia harapkan dapat memandu penciptaan hukum yang sebermanfaat mungkin agar dapat memberikan kebahagiaan bagi setiap individu melalui penciptaan hukum positif (*statute*).

## DAFTAR RUJUKAN

- Allen, J. (2023). Blackstone, William. In G. Zanetti, M. Sellers, & S. Kirste (Eds.), *Handbook of the History of the Philosophy of Law and Social Philosophy Volume 2: From Kant to Nitzche* (pp. 19–27). Springer Nature Switzerland AG.
- Apeldoorn, L. J. van. (1993). *Pengantar Ilmu Hukum* (25th ed.). Pradnya Paramita.
- Bello, P. C. K. L. (2012). *Hukum & Moralitas: Tinjauan Filsafat Hukum* (R. Rahmat & H. R. K. R. (eds.)). Erlangga.
- Bentham, J. (1970). *Of Laws in General* (H. L. A. Hart (ed.)). The Athlone Press.
- Bentham, J. (2000). *An introduction to the Principles of Morals and Legislation*. Batoche Books.
- Bix, B. H. (2011). Radbruch's Formula and Conceptual Analysis. *American Journal of Jurisprudence*, 56, 45–57.
- Brunon-Ernst, A. (2014). Bentham, Common Law and Codification. Conference: Cours Magistral—DU Common Law—Grands Systèmes de Droit Contemporain, 1–20.
- Brunon-Ernst, A. (2023). Bentham, Jeremy. In G. Zanetti, M. Sellers, & S. Kirste (Eds.), *Handbook of the History of the Philosophy of Law and Social Philosophy Volume 2: From Kant to Nitzche* (Vol. 2, pp. 11–19). Springer Nature Switzerland AG.
- Dias, R. W. M. (1994). *Jurisprudence* (5th ed.). Butterworth Law Publishers Limited.
- Hale, S. M. (1971). *The History of the Common Law of England* (C. M. Gray (ed.)). The University of Chicago Press.
- Hoecke, M. Van. (2011). Legal Doctrine: Which Method(s) for What Kind of Discipline? In M. Van Hoecke (Ed.), *Methodologies of legal Research: Which Kind of Method for What Kind of discipline?* (pp. 1–18). Hart Publishing Ltd.
- K. Bertens. (2013). *Etika* (Ed. Revisi). Kanisius.
- L. W. Sumner. (1992). Welfare, Happiness, and Pleasure. *Utilitas*, 4(2), 199–223.
- Lewis, J. U. (1968). Blackstone's Definition Of Law And Doctrine Of Legal Obligation As A Link Between Early Modern And Contemporary Theories Of Law. *Irish Jurist*, 3(2), 336–351.
- Manullang, E. F. M. (2022). Misinterpretasi Ide Gustav Radbruch mengenai

Doktrin Filosofis tentang Validitas dalam Pembentukan Undang-Undang. *Undang: Jurnal Hukum*, 5(2), 453–480.

Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum* (13th ed.). Kencana.

Mastin, L. (2009). *Branch Of Ethics. The Basic of Philosophy*. [https://www.philosophybasics.com/branch\\_ethics.html](https://www.philosophybasics.com/branch_ethics.html)

Peter Mahmud Marzuki. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum* (Ed. Revisi). Kencana.

Postema, G. J. (2019a). *Bentham and the Common Law Tradition* (P. Craig (ed.); 2nd ed.). Oxford University Press.

Postema, G. J. (2019b). *Utility, Publicity, and Law: Essays on Bentham's Moral and Legal Philosophy*. Oxford University Press.

Pratiwi, E., Negoro, T., & Haykal, H. (2022). Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum? *Jurnal Konstitusi*, 19(2), 268–293.

Radbruch, G. (1936). *Anglo-American Jurisprudence Through Continental Eyes*. *The Law Quarterly Review*, 52, 530–545.

Radbruch, G. (1950). *Legal Philosophy*. In J. H. Wigmore & Et.al (Eds.), *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin* (Vol. 4, pp. 47–226). Harvard University Press.

Simpson, A. W. B. (1973). *The Common Law and Legal Theory*. In A. W. B. . Simpson (Ed.), *Oxford Essays in Jurisprudence* (2nd ed., pp. 77–99). Oxford University Press.

Spaak, T., & Mindus, P. (2021). *Introduction*. In T. Spaak & P. Mindus (Eds.), *The Cambridge companion to legal positivism* (pp. 1–36). Cambridge University Press.

Suri Ratnapala. (2009). *Jurisprudence*. Cambridge University Press.

Wacks, R. (2006). *Philosophy Of Law: A Very Short Introduction*. Oxford University Press.

Wacks, R. (2012). *Understanding Jurisprudence: An Introduction to Legal Theory* (3rd ed.). Oxford University Press.

Wayne Morrison. (2016). *Jurisprudence: from the Greeks to post-modernism*. Routledge.